



**PENETAPAN**

Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**ANITA**, perempuan, tempat tanggal lahir : Bekasi, 9 April 1986, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Pisang Batu, Rt.003, Rw.001, Desa Pahlawan Setia, Kec Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Setelah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 86/Pdt.P/2019/PN Ckr, tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor : 86Pdt.P/2019/PN Ckr. tanggal 5 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk diganti menjadi nama Pemohon (Anita) sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan mencermati isi permohonan Pemohon, maka Hakim memberi penjelasan bahwa

*Hal 1 dari 3 hal. Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/PN Ckr*



didalam surat permohonan Pemohon terdapat kekeliruan/kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Pemohon pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan pencabutan surat permohonannya secara lisan dihadapan Hakim yang memeriksa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, saat ini ternyata masih dalam tahap pembacaan surat permohonan dan selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk seluruhnya ;Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan No. 86/Pdt.P/2019/PN.Bks, dicabut;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara permohonan No. 86/Pdt.P/2019/PN.Bks dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **12 MARET 2019**, oleh kami **HANDRY SATRIO, SH. MH.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.** sebagai Panitera

*Hal 2 dari 3 hal. Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon..

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DEWI TRISSETYAWATI,SH, MH.

HANDRY SATRIO,SH.MH.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 91.000,-

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan nomor 86/Pdt.P/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)